



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 134-K/PM II-09/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dan Bogor dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GALUH SATRIA.
Pangkat/NRP : Lettu Czi/21980339830977.
J a b a t a n : Paur Jihandak Nubika.
K e s a t u a n : Zeni Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 September 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Zeni Kostrad RT 04 RW 12 Kel. Srengseng Sawah
Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-23/A-17/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/260/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/101/K/AD/II08/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/134-K/PM II-09/AD/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/134-K/PM II-09/AD/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/134-K/PM II-09/AD/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/101/K/AD/II-08/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Poligami", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

- c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Kec. Tambun Kab. Bekasi Nomor : 1873/226/XI/2000 tanggal 25 November 2000.
- 2) 1 (satu) buah KPI an. Sdri. Fitri Yenti.
- 3) 1 (satu) buah KTA Persit an. Sdri. Fitri Yenti.
- 4) 10 (sepuluh) buah foto Screenshot percakapan di media sosial.
- 5) 2 (dua) buah foto screenshot terkait kawin dua yang diduga dilakukan Lettu Czi Galuh Satria.
- 6) 1 (satu) buah foto pernikahan siri Lettu Czi Galuh Satria dengan Sdri. Gusnelly.

Mohon untuk tetap diletakan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengakui kekhilafannya dan menyesali atas perbuatannya serta sebenarnya tidak ada niat untuk melakukan perbuatan pidana Poligami sebagaimana yang dipersalahkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun Terdakwa menyadari akibat perbuatannya tersebut telah merugikan pihak lain terutama keluarganya dan telah mencoreng nama baik satuan.
- b. Terdakwa tanpa maksud mencari pembenaran atas dilakukannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan penyebab terjadinya tindak pidana ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena dipicu oleh permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu sering terjadinya kesalahpahaman yang disebabkan kekurangan percayaan-nya Saksi-1 selaku istri terhadap Terdakwa selaku suami yang kemudian berujung pada pertengkatan yang melibatkan keluarga (orangtua Terdakwa/Ibu).

- c. Bahwa sebagai bentuk penyesalan dan kesadaran akan kesalahannya, Terdakwa telah menceraikan istri sirihnya sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan dikuatkan dengan surat pernyataan cerai antara Terdakwa dengan Saksi-2, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berupaya akan memperbaiki rumah tangganya bersama dengan Saksi-1.
- d. Bahwa selama dalam persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- e. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin militer.
- f. Bahwa selama berdinis Terdakwa memiliki pengabdian dan loyalitas yang tinggi terhadap Satuan, dibuktikan dengan diperolehnya piagam penghargaan satya lencana kesetiaan VIII (delapan) tahun, XVI (enam belas) tahun, satya lencana darmanusa, satya lencana shanti dharma dan satya lencana shanti prayas GPOI di Nepal.
- g. Bahwa Terdakwa mempunyai pengalaman dalam tugas operasi militer baik dalam negeri yaitu Satgas Aceh tahun 2004 maupun luar negeri yaitu Satgas Garuda 20D Monuc tahun 2006-2007.
- h. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian khusus dibidang militer terutama berkaitan dengan penjinak bahan peledak, sehingga sangat perlu dipertahankan tetap sebagai prajurit militer.
- i. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga selama ini tetap menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarganya serta mencukupi kebutuhan anak-anaknya.
- j. Bahwa Terdakwa dalam kedinasan memiliki sikap yang baik, respek dan bertanggung-jawab dalam menjalankan setiap perintah dinas serta Terdakwa masih ingin mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD dan Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
- k. Bahwa Pangkostrad selaku papera telah memohon keringanan hukuman atas perkara Terdakwa..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu tersebut di atas, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 12 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Limus Pratama Regency Blok L 5 No. 22 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya/Jayakarta dilantik dengan pangkat Serda, lalu pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dilantik dengan pangkat Letda dan dilanjutkan Sesarcab Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Zipur 9 Divif 1 Kostrad, setelah mengalami beberap kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paur Jihandak Nubika, Zeni Kostrad dengan pangkat Lettu Czi NRP 21980339830977.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fitri Yenti (Saksi-1) pada tahun 1995 saat Terdakwa masih sekolah di Jakarta, dari perkenalan tersebut dilanjut-kan berpacaran hingga dilanjutkan ke jenjang pernikahan secara sah dan tercatat di KUA Tambun Bekasi dan secara kedinasan, kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Sdri. Moza Alfian Dewi (19 tahun), kedua Sdr. Muhammad Fahry Gilang Satria (15 tahun), dan terakhir Sdr. Muhammad Ijlal (8 tahun), dan sampai saat ini Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Gusnelly (Saksi-2) sejak tahun 1990 saat masih pendidikan SMP di Setu Bekasi, lalu bertemu tahun 2003 di daerah Kuningan Jakarta saat Saksi-2 sedang bekerja, kemudian pada akhir tahun 2012 bertemu lagi saat acara reuni SMP, kemudian pada bulan Oktober 2017 bertemu lagi di Setu Bekasi, berlanjut menjalin hubungan pacaran hingga melangsungkan pernikahan siri.
- d. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri dilaksanakan di rumah kakak kandung Saksi-2 bernama Sdri. Ely Firti (Saksi-5) beralamat di Perumahan Limus Pratama Regency Blok L 5 No. 22 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan wali nikah ayah kandung Saksi-2 bernama Sdr. Adimar (Saksi-3), kemudian penghulu-nya Ustad Nur Alim dari Sawangan Depok, sebagai Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Paman Terdakwa Bernama Sdr. Kuyong dari Bekasi dan dari pihak Saksi-2 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kaganggo Saksi-2 bernama Sdr. Mulyadi (Saksi-4), pernikahan siri dilaksanakan dengan cara mengucapkan Ijab Qobul, orangtua Saksi-2 mengucapkan "Saya nikahkan dan Saya kawinkan anak kandung saya Gusnelly binti Adimar kepada Galuh Satria dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya dan kawinnya Gusnelly binti Adimar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", dan tidak tercatat di KUA hanya dibuatkan surat surat keterangan nikah Siri bermaterai, namun surat tersebut sudah hilang karena terbawa banjir pada bulan Januari 2020.

- e. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri tanpa seijin Saksi-1 selaku Isteri sah Terdakwa dan pada saat menikah siri Terdakwa berstatus sudah menikah dengan Saksi-1 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sampai saat ini Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi-1 dan belum ada surat dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bercerai, sedangkan Saksi-2 saat menikah siri berstatus janda bercerai dengan 2 (dua) orang anak, sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.
- f. Bahwa setelah menikah siri dan sampai saat ini Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya, Terdakwa juga masih memberikan nafkah batin kepada Saksi-2, sedangkan dengan Saksi-1 sejak tahun 2020 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah bathin, perhatian, perawatan kepada Saksi-1 dan anak-anak karena sudah tidak tinggal bersama, namun nafkah lahir Terdakwa masih memberikan karena ATM Gaji dan Tunjangan Kinerja masih dipegang dan digunakan Saksi-1 untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama anak-anak Terdakwa.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis, sering terjadi cek-cok masalah ekonomi, kemudian Saksi-1 pernah meminta berpisah dengan Terdakwa dengan alasan yang tidak masuk akal dan Terdakwa merasa sakit hati karena pernah dituduh mengambil uang Saksi-1 di ATM milik Saksi-1, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui PIN ATM milik Saksi-1, kemudian sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 279 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dicky Prasetyo Kusumo, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11100007990286.
2. Budianto, S.H., Lettu Chk NRP 2100028111277.
3. Danang Setiyadi, S.H., Lettu Chk NRP 11160025831190.
4. Brian Ariesto Prasajo, S.H., Letda Chk NRP 11170024340391.
5. Ahmad Syahrums, S.H., Letda Chk NRP 11200026450290.
6. Sionefrat Januardi Goni, S.H., Letda NRP 11200030980195.

Berdasarkan surat perintah dari Kakum Kostrad Nomor : Sprin/68/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 23 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fitri Yenti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 16 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Zeni Kostrad RT. 4 RW. 12 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi, yang menikah secara sah secara kedinasan di Kizijihandak dan juga sah secara agama pada tanggal 25 November 2000 di KUA Kec. Tambun Bekasi sesuai Akte Nikah Nomor : 1873/226/XI/2000 tanggal 25 Nopember 2000.
2. Bahwa Saksi memiliki Kartu Penujuk Istri Nomor : 209/PERS/DITZI/2004 tanggal 24 Juni 2004 dan juga Kartu Keanggotaan Persit Nomor : PG. Mabasad / Koorc / IX / 12 / 122 / 2006 tanggal 13 Juli 2006
3. Bahwa saat ini dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa kami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Sdri. Moza Alfian Dewi (19 tahun), kedua Sdr. Muhammad Fahry Gilang Satria (15 tahun) dan terakhir Sdr. Muhammad Ijlal (8 tahun).
4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Gusnelly (Saksi-2), dimana Saksi mengetahui pada tahun 2012 di grup media sosial teman SMP Terdakwa karena Saksi-2 merupakan teman SMP Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi bersama anak perempuan Saksi Sdri. Moza Alfiah Dewi, keponakan Saksi Sdri. Yulianawati dan Sdri. Kumita mendatangi rumah Saksi-2 yang beralamat di Jl. Kamboja RT. 8 RW. 1 Kel. Kebon Pala, Kec. Makassar Jakarta Timur, dimana saat itu Saksi-2 sedang sendirian di rumah, sedangkan Terdakwa sedang berada di Bekasi di rumah orangtua Terdakwa.

6. Bahwa atas pengakuan Saksi-2, Saksi-2 membenarkan telah menikah siri atau secara agama dengan Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2019 di rumah kakak Saksi-2 Sdri. Ely Fitri (Saksi-3) di Jl. Perumahan Limus Pratama Regency Cileungsi Kab. Bogor.
7. Bahwa atas penjelasan Saksi-2 mengatakan yang menjadi wali nikah saat pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah orangtua kandung Saksi-2, selain itu yang Saksi ketahui ada keluarga Terdakwa yaitu Sdr. Kuyong, Sdr. Angga dan paman Terdakwa yang tidak ingat namanya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2, Terdakwa masih berstatus suami sah Saksi, sedangkan status pernikahan Saksi-2, Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi hanya mengetahui Saksi-2 telah mempunyai 2 (dua) orang anak.
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut tanpa seijin dari Saksi maupun dari Kesatuan Terdakwa.
9. Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan Saksi dan anak-anak, namun Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan untuk nafkah batin Terdakwa sudah tidak memberikan kepada Saksi dan anak-anaknya.
10. Bahwa Saksi akan menuntut secara hukum atas poligami atau nikah dua yang dilakukan oleh Terdakwa dan meminta agar Terdakwa dipecat karena sudah menelantarkan Saksi beserta 3 (tiga) orang anaknya.
11. Bahwa Saksi selama ini tinggal di Asrama Zeni Kostrad RT. 4 RW. 12 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dan permasalahan ini sudah Saksi laporkan ke Kesatuan Terdakwa Zeni Kostrad namun sampai dengan Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor pada tanggal 12 Oktober 2019, dari Satuan Terdakwa tidak ada tindak lanjutnya dan terkesan melindungi Terdakwa.
12. Bahwa Saksi sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa, sebab Saksi sudah tidak ada rasa lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Satuan Terdakwa tidak ada tindakan atau solusi, yang benar saat ini sedang diproses.

2. Tidak benar tahun 2017 Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang selalu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang benar lebih dari itu.
3. Tidak benar Terdakwa pada tahun 2004 ada hubungan dengan wanita lain.
4. Tidak benar Terdakwa tidak pulang-pulang ke rumah, yang benar kadang-kadang Terdakwa pulang untuk menegok anak-anak.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerangkan bahwa terhadap sangkalan Terdakwa angka 1, 3 dan 4 Saksi-1 tetap pada keterangannya, sedangkan untuk angka 2 Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Gusnelly.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 27 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kamboja II RT 9 RW I No. 8 Kebonpala
Kampung Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih sama-sama duduk di bangku pendidikan SMP di Setu Bekasi pada tahun 1990, lalu bertemu lagi pada tahun 2003 di daerah Kuningan Jakarta Selatan pada saat Saksi sedang makan siang bersama rekan-rekan sekantor Saksi.
2. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2012 dan bulan Oktober 2017 Saksi dan Terdakwa bertemu lagi saat reuni SMP, dan Terdakwa pernah menjadi suami siri dari Saksi, namun pada tanggal 17 Juli 2021 setelah lebaran Idul Adha antara Saksi dan Terdakwa telah bercerai (Terdakwa menjatuhkan talak satu kepada Saksi).
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdri. Fitri Yenti (Saksi-1), namun pada tahun 2018 Saksi-1 menghubungi Saksi melalui media sosial WhatsApp untuk menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa yang pada saat itu hanya berteman biasa, lalu pada tanggal 3 Oktober 2020 Saksi-1 datang ke rumah Saksi, dan sejak saat itu Saksi mengetahui Saksi-1 adalah istri sah/resmi dari Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi di rumah kakak Saksi Sdri. Ely Firti (Saksi-3) di Perumahan Limus Pratama Regency Blok L 5 No. 22 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdapat bukti nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi berupa Surat Keterangan Nikah Siri bermaterai, namun surat tersebut saat ini sudah hilang karena terbawa banjir pada bulan Januari 2020.

6. Bahwa saat menikah siri antara Saksi dengan Terdakwa tersebut yang menjadi wali nikah Saksi adalah ayah kandung Saksi sendiri Sdr. Adimar dan yang menjadi Saksi nikah yaitu kakak ipar Saksi (Sdr. Mulyadi) dan paman Terdakwa yang namanya tidak Saksi ketahui dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan Al Qur'an serta uang tunai sebesar Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
7. Bahwa Saksi mau menikah dengan Terdakwa karena sepengetahuan Saksi saat melangsungkan pernikahan siri tersebut Terdakwa telah menjatuhkan talak sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi-1 yaitu pertama pada tahun 2018, yang kedua Saksi tidak mengetahui dan yang ketiga pada awal tahun 2019, yang berarti secara agama mereka sudah cerai, namun secara negara mereka masih berstatus suami istri dan sedang dalam proses perceraian, sedangkan Saksi saat itu berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak.
8. Bahwa pernikahan siri Saksi dengan Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan dan juga tidak diketahui oleh Saksi-1, namun kedua belah pihak keluarga yaitu dari keluarga Saksi dan juga keluarga Terdakwa setuju dan mengetahui pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan nikah siri dengan Saksi karena rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi dengan Saksi-1, sedangkan alasan Saksi mau menikah siri dengan Terdakwa karena Saksi sudah tidak memiliki suami atau sudah bercerai, dan Saksi menilai Terdakwa adalah sosok pria yang baik dan bertanggung-jawab.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ely Firti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 April 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Perumahan Limus Pratama Regency Blok L 5 No. 22 Cileungsi Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2019 saat Terdakwa berkunjung di rumah Saksi di Perumahan Limus Pratama Regency Blok L 5 No. 22 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor, dengan tujuan silaturahmi dengan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang tua Saksi, sedangkan Sdri. Gusnelly (Saksi-2) adalah adik kandung Saksi.

2. Bahwa yang Saksi ketahui saat orangtua Saksi menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa mengatakan sedang menjalin hubungan yang serius dan akan menikah siri dengan Saksi-2, karena Terdakwa masih mengurus proses perceraian dengan istri sahnya (Saksi-1).
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berstatus sudah menikah mempunyai istri sah dan 3 (tiga) orang anak, namun sedang dalam proses perceraian, sedangkan Saksi-2 berstatus janda memiliki 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2019, Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan siri di rumah Saksi, namun Saksi tidak mengenal yang bertindak sebagai Amil nikah atau penghulunya, sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah orangtua Saksi (Sdr. Adimar) ayah kandung Saksi dan Saksi-2, dan yang menjadi Saksi nikah adalah suami Saksi Sdr. Mulyadi dan Paman Terdakwa (tidak ingat namanya) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, Alquran dan uang tunai (tidak ingat nominalnya), lalu Terdakwa mengucapkan ijab Qobul sesuai syariat Agama Islam.
5. Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama hanya tertuang dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh wali nikah, kedua mempelai serta para Saksi nikah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta ijin atau tidak kepada istri sahnya (Saksi-1) untuk menikah siri dengan Saksi-2.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah proses pernikahan siri, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah kontrakan Saksi-2 di Gang Kenanga RT. 8 RW. 1 No. 79 Kel. Kebon Pala Kec. Makassar Jakarta Timur dan Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin Saksi-2.
7. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021 setelah hari raya Idul Adha, Saksi-2 dan Terdakwa bercerai dimana saat itu yang Saksi ketahui kalau Terdakwa telah menjatuhkan talah satu kepada Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi atas nama Sdr. Adimar (Saksi-4), Sdr. Mulyadi (Saksi-5) dan Sdr. Hermansyah alias Abdul Halim (Saksi-6), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut sudah ada jawaban dan oleh karenanya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam berkas perkara dibacakan karena keterangan para Saksi tersebut diberikan di bawah sumpah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sebagai dasar ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan atas persetujuan Terdakwa, Oditor Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Adimar.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Bukittinggi, 25 Juli 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jorong Bansah Nagari Kamang Mudik Kec. Kamang Magek Kab. Agam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa datang kerumah anak Saksi Sdri. Ely Firti di Perumahan Limus Pratama Regency Blok L 5 No. 22 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor untuk berkenalan dengan Saksi, lalu Terdakwa datang kedua kalinya untuk melamar dan menikahi anak kandung Saksi yang kedua yaitu Sdri. Gusnelly (Saksi-2).
3. Bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-2 pada tahun 2019 (tanggal dan bulan lupa) di rumah Saksi-3 dan yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri, sedangkan Amil Nikahnya Saksi tidak mengenai karena yang bawa dari pihak Terdakwa, Saksi nikah dari pihak perempuan Sdr. Mulyadi (suami Saksi-3) dan dari pihak laki-laki Saksi tidak mengenalinya.
4. Bahwa adapun mas kawin pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat, Alquran dan uang tunai sebesar Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa sudah menikah namun sedang ada permasalahan dan Terdakwa sudah melakukan talak 3 (tiga) dengan istri syahnya, serta sedang dalam proses perceraian, namun Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan talak 3 (tiga) kepada istri sahnya tersebut.
6. Bahwa Saksi menyetujui dan merestui pernikahan siri Terdakwa dengan anak Saksi (Saksi-2) karena mereka saling mencintai dan saling sayang sehingga jika tidak direstui Saksi takut terjadi zina dan menjadi aib bagi keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Mulyadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Riau, 30 Oktober 1969.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Perumahan Limus Pratama Regency
Cileungsi Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli atau Agustus 2019, sedangkan dengan Sdri. Gusnelly (Saksi-2) merupakan adik ipar Saksi yang dikenal sejak tahun 1999 saat Saksi menikah dengan kakak kandung Saksi-2 Sdri. Ely Firti (Saksi-3).
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah melangsungkan pernikahan siri di rumah Saksi yang beralamat Perumahan Limus Pratama Regency Blok L 5 No. 22 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor, dengan wali nikah mertua Saksi Sdr. Adimar, Saksi nikah dari pihak perempuan adalah Saksi sendiri, sedangkan Saksi nikah dari pihak laki-laki adalah seseorang yang mengaku sebagai paman Terdakwa yang Saksi lupa namanya dengan mas kawin berupa sejumlah uang yang Saksi lupa nominalnya dan seperangkat alat sholat, Terdakwa mengucapkan ijab Qobul sesuai dengan Syariat Agama Islam.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi saat melangsungkan pernikahan, Saksi-2 berstatus janda anak 2 (dua), sedangkan Terdakwa masih berstatus suami sah dari seorang wanita lain dan sedang dalam proses perceraian.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapat persetujuan dari istri sahnya dan dari tempat Terdakwa berdinis untuk menikah siri dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-5 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Hermansyah Alias Abdul Halim.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Juni 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Kp. Perigi RT. 2 RW. 7 Kel. Bedahan Kec.
Sawangan Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 (tanggal dan bulan tidak diingat lagi) di daerah Kebagusan Jakarta Selatan pada saat Saksi mengisi majelis taklim dan Terdakwa hadir dalam majelis taklim tersebut, namun antara Saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Gusnelly (Saksi-2) Saksi tidak mengenalnya sama sekali.

2. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan siri atau di bawah tangan di daerah Cileungsi Kab. Bogor dan Saksi diminta untuk bertindak sebagai Amil Nikah, sedangkan sebagai wali nikah adalah ayah kandung Saksi-2, dan untuk para saksi nikah Saksi hanya mengenai salah satunya yaitu Bang Ray yang merupakan nama panggilan sehari-hari (Saksi lupa nama aslinya).
3. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 telah memenuhi syariat dalam hukum Islam dengan adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, saksi nikah, Amil nikah, ada ijab qobul dan ada mahar atau mas kawin.
4. Bahwa saat itu ijab qobul yang diucapkan oleh wali nikah kurang lebih sebagai berikut : "Wahai Galuh (untuk Bin nya Saksi lupa), Saya nikahkan dan Saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Gusnelly (untuk Binti nya Saksi lupa) dengan mas kawin uang satu juta rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab : "Saya terima nikahnya dan kawinnya Gusnelly (untuk Binti nya Saksi lupa) dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", sesaat setelah Ijab Qobul, Saksi selaku Amil nikah dan para Saksi nikah mengucapkan "sah".
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mempunyai istri sah sebelum menikah siri dengan Saksi-2, namun Saksi tidak mengetahui siapa istri sahnya dan dimana tempat tinggalnya, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menunjukkan Surat ijin dari Kesatuan maupun dari istri sahnya kepada Saksi selaku Amil nikahnya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 karena hubungan rumah tangga dengan istri sahnya tidak harmonis lagi.

Atas keterangan Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya/Jayakarta dilantik dengan pangkat Serda, lalu pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dilantik dengan pangkat Letda dan dilanjutkan Sesarcab Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Zipur 9 Divif 1 Kostrad, setelah mengalami beberap kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paur Jihandak Nubika, Zeni Kostrad dengan pangkat Lettu Czi NRP 21980339830977.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fitri Yenti (Saksi-1) pada tahun 1995 saat Terdakwa masih sekolah di Jakarta, dan dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran hingga dilanjutkan ke jenjang pernikahan secara kedinasan dan tercatat secara sah di KUA Tambun Bekasi sesuai Akte Nikah Nomor : 1873 / 226 / XI / 2000 tanggal 25 Nopember 2000.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Sdri. Moza Alfian Dewi (19 tahun), kedua Sdr. Muhammad Fahry Gilang Satria (15 tahun) dan terakhir Sdr. Muhammad Ijlal (8 tahun), dan sampai saat ini Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Gusnelly (Saksi-2) sejak tahun 1990 saat masih sama-sama pendidikan SMP di Setu Bekasi, lalu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu kembali pada tahun 2003 di daerah Kuningan Jakarta saat Saksi-2 sedang bekerja.
5. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 dalam acara reuni SMP, dan selanjutnya pada bulan Oktober 2017 Terdakwa bertemu kembali saat reuni akbar SMP Setu Bekasi, hingga akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan siri namun pada tanggal 17 Juli 2021 setelah hari raya Idul Adha Terdakwa menjatuhkan talak satu kepada Saksi-2.
6. Bahwa awalnya Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saksi-2 sebatas teman curhat, namun setelah Terdakwa mengetahui status pernikahan Saksi-2 yang sudah menjanda karena bercerai dengan suaminya, akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk menikah secara siri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
7. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena hanya berkomunikasi dan bertemu di Mall saja.
8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri atau agama Islam di rumah kakak kandung Saksi-2 yaitu Sdri. Ely Firti (Saksi-3) di Perumahan Limus Pratama Regency Blok L 5 No. 22 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor.
9. Bahwa saat pernikahan tersebut Adapun yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Saksi-2 Sdr. Adimar, sedangkan yang bertindak selaku penghulu yaitu seorang Ustad Nur Alim dari Sawangan Depok, untuk Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Paman Terdakwa Sdr. Kuyong (Bekasi) dan dari pihak Saksi-2 yaitu kakak ipar Saksi-2 yaitu Sdr. Mulyadi.
10. Bahwa adapun mahar atau mas kawin dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 berupa seperangkat alat sholat, Alquran dan uang tunai sebesar Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dilakukan Ijab Qobul oleh orangtua Saksi-2 sebagai berikut : "Saya nikahkan dan Saya kawinkan anak kandung saya Gusnelly binti Adimar kepada Galuh Satria dengan mas kawin berupa seperangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan uang satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab : "Saya terima nikahnya dan kawinnya Gusnelly binti Adimar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai".

11. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan sesuai syariat Agama Islam atau hanya secara siri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan hanya dibuatkan Surat Pernyataan namun surat tersebut sudah hilang terbawa banjir di rumah Saksi-2 di Halim Perdana Kusuma pada awal tahun 2020.
12. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri, Terdakwa berstatus sudah menikah dengan memiliki 3 (tiga) orang anak sedangkan Saksi-2 janda karena bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak.
13. Bahwa saat ini Terdakwa telah menjatuhkan talah cerai kepada Saksi-2, sedangkan terhadap Saksi-1 Terdakwa akan berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1.
14. Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 namun Terdakwa masih memberikan nafkah lahir karena ATM Gaji dan Tunjangan Kinerja Terdakwa masih dipegang dan digunakan oleh Saksi-1 untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama anak-anak Terdakwa.
15. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pernikahan kedua atau pernikahan siri dengan Saksi-2 karena sejak tahun 2017 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis, sering cek-cok masalah ekonomi, dan Saksi-1 juga pernah meminta berpisah dengan Terdakwa dan meminta uang berpisah yang tidak masuk akal.
16. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa merasa sakit hati karena dituduh telah mengambil uang Saksi-1 di ATM milik Saksi-1, padahal Terdakwa tidak pernah mengetahui PIN ATM milik Saksi-1 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah lagi.
17. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menikah dengan Saksi-2 baik kepada Saksi-1 dan juga ke Kesatuan Terdakwa.
18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan Poligami komunikasi dan hubungan Terdakwa dengan anak-anak Terdakwa menjadi terpisah.
19. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak dapat diperbaiki lagi karena selain Saksi-1 sudah tidak mengharapkan Terdakwa lagi dan juga Terdakwa sudah menjatuhkan talak tiga kepada Saksi-1 yang secara agama yang Terdakwa yakini pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bercerai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Kec. Tambun Kab. Bekasi Nomor : 1873/226/XI/2000 tanggal 25 November 2000.
2. 1 (satu) buah KPI an. Sdri. Fitri Yenti.
3. 1 (satu) buah KTA Persit an. Sdri. Fitri Yenti.
4. 10 (sepuluh) buah foto Screenshot percakapan di media sosial.
5. 2 (dua) buah foto screenshot terkait kawin dua yang diduga dilakukan Lettu Czi Galuh Satria.
6. 1 (satu) buah foto pernikahan siri Lettu Czi Galuh Satria dengan Sdri. Gusnelly.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang hadir di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan pertama Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Tidak benar dari Satuan Terdakwa tidak ada tindakan atau solusi, yang benar saat ini sedang diproses, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan salah satu upaya Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa terhadap sangkalan kedua Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Tidak benar tahun 2017 Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang selalu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang benar lebih dari itu, namun setelah Majelis Hakim menyampaikan sangkalan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
3. Bahwa terhadap sangkalan ketiga Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Tidak benar Terdakwa pada tahun 2004 ada hubungan dengan wanita lain, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan salah satu upaya Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.
4. Bahwa terhadap sangkalan keempat Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Tidak benar Terdakwa tidak pulang-pulang ke rumah, yang benar kadang-kadang Terdakwa pulang untuk menegok anak-anak, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima karena atas keterangan para Saksi lainnya menerangkan kalau Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa gaji Terdakwa kepada Saksi-1 dan kadang-kadang Terdakwa menengok anak-anaknya karena asrama tempat anak-anak Terdakwa tinggal masih satu kompleks dengan tempat Terdakwa berdinan dan sedikit banyak Terdakwa walaupun secara tidak langsung dan diketahui oleh Saksi-1 kemungkinan pulang untuk menegok anak-anaknya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa surat-surat poin 1, 2 dan 3 tersebut Majelis Hakim menilai yaitu :

a. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Kec. Tambun Kab. Bekasi Nomor : 1873/226/XI/2000 tanggal 25 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tambun Kab. Bekasi tersebut adalah bukti adanya hubungan suami istri yang sah antara Terdakwa dan Sdri. Fitri Yenti (Saksi-1).

b. 1 (satu) buah KPI an. Sdri. Fitri Yenti Nomor : 209/PERS/DITZI/2004 tanggal 24 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kesatuan Terdakwa dan 1 (satu) buah KTA Persit an. Sdri. Fitri Yenti Nomor : PG. Mabasad/Koorc/IX/12/122/2006 tanggal 13 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Mabasad adalah sebagai bukti yang sah kalau Sdri. Fitri Yenti (Saksi-1) adalah istri Terdakwa yang terdaftar di Satuan/Kedinasan sampai dengan saat ini.

2. Terhadap barang bukti surat-surat poin 4, 5 dan 6 berupa : 10 (sepuluh) buah foto Screenshot percakapan di media sosial, 2 (dua) buah foto screenshot terkait kawin dua yang diduga dilakukan Lettu Czi Galuh Satria dan 1 (satu) buah foto pernikahan siri Lettu Czi Galuh Satria dengan Sdri. Gusnelly adalah sebagai bukti bahwa benar telah terjadi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Gusnelly (Saksi-2).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sehingga selayaknya dapat dijadikan Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya/Jayakarta dilantik dengan pangkat Serda, lalu pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dilantik dengan pangkat Letda dan dilanjutkan Sesarcab Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Zipur 9 Divif 1 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paur Jihandak Nubika, Zeni Kostrad dengan pangkat Lettu Czi NRP 21980339830977.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Fitri Yenti (Saksi-1) pada tahun 1995 saat Terdakwa masih sekolah di Jakarta, dan dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran hingga dilanjutkan ke jenjang pernikahan secara kedinasan dan tercatat secara sah di KUA Tambun Bekasi sesuai Akte Nikah Nomor : 1873/226/XI/2000 tanggal 25 Nopember 2000.
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Sdri. Moza Alfian Dewi (19 tahun), kedua Sdr. Muhammad Fahry Gilang Satria (15 tahun) dan terakhir Sdr. Muhammad Ijlal (8 tahun), dan sampai saat ini Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Gusnelly (Saksi-2) sejak tahun 1990 saat masih sama-sama pendidikan SMP di Setu Bekasi, lalu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu kembali pada tahun 2003 di daerah Kuningan Jakarta saat Saksi-2 sedang bekerja.
5. Bahwa benar kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 dalam acara reuni SMP, dan selanjutnya pada bulan Oktober 2017 Terdakwa bertemu kembali saat reuni akbar SMP Setu Bekasi, hingga akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan siri namun pada tanggal 17 Juli 2021 setelah hari raya Idul Adha Terdakwa menjatuhkan talak satu kepada Saksi-2.
6. Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saksi-2 sebatas teman curhat, namun setelah Terdakwa mengetahui status pernikahan Saksi-2 yang sudah menjanda karena bercerai dengan suaminya, akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk menikah secara siri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
7. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena hanya berkomunikasi dan bertemu di Mall saja.
8. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri atau agama Islam di rumah kakak kandung Saksi-2 yaitu Sdri. Ely Firti (Saksi-3) di Perumahan Limus Pratama Regency Blok L 5 No. 22 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimanakah saat pernikahan tersebut Adapun yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Saksi-2 Sdr. Adimar, sedangkan yang bertindak selaku penghulu yaitu seorang Ustad Nur Alim dari Sawangan Depok, untuk Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Paman Terdakwa Sdr. Kuyong (Bekasi) dan dari pihak Saksi-2 yaitu kakak ipar Saksi-2 yaitu Sdr. Mulyadi.

10. Bahwa benar adapun mahar atau mas kawin dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 berupa seperangkat alat sholat, Alquran dan uang tunai sebesar Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dilakukan ljab Qobul oleh orangtua Saksi-2 sebagai berikut : "Saya nikahkan dan Saya kawinkan anak kandung saya Gusnelly binti Adimar kepada Galuh Satria dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab : "Saya terima nikahnya dan kawinnya Gusnelly binti Adimar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai".
11. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan sesuai syariat Agama Islam atau hanya secara siri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan hanya dibuatkan Surat Pernyataan namun surat tersebut sudah hilang terbawa banjir di rumah Saksi-2 di Halim Perdana Kusuma pada awal tahun 2020.
12. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri, Terdakwa berstatus sudah menikah dengan memiliki 3 (tiga) orang anak sedangkan Saksi-2 janda karena bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak.
13. Bahwa benar saat ini Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 namun Terdakwa masih memberikan nafkah lahir karena ATM Gaji dan Tunjangan Kinerja Terdakwa masih dipegang dan digunakan oleh Saksi-1 untuk kebutuhan hidup sehari-hari bersama anak-anak Terdakwa.
14. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pernikahan kedua atau pernikahan siri dengan Saksi-2 karena sejak tahun 2017 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis, sering cek-cok masalah ekonomi, dan Saksi-1 juga pernah meminta berpisah dengan Terdakwa dan meminta uang berpisah yang tidak masuk akal.
15. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa merasa sakit hati karena dituduh telah mengambil uang Saksi-1 di ATM milik Saksi-1, padahal Terdakwa tidak pernah mengetahui PIN ATM milik Saksi-1 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah lagi.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menikah dengan Saksi-2 baik kepada Saksi-1 dan juga ke Kesatuan Terdakwa.
18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa melakukan Poligami komunikasi dan hubungan Terdakwa dengan anak-anak Terdakwa menjadi terpisah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak dapat diperbaiki lagi karena selain Saksi-1 sudah tidak mengharapkan Terdakwa lagi dan juga Terdakwa sudah menjatuhkan talak tiga kepada Saksi-1 yang secara agama yang Terdakwa yakini pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bercerai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga oleh Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di depan persidangan yang pada intinya adalah Terdakwa menyadari kesalahannya yang telah melakukan tindak pidana poligami dan berjanji untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa serta Terdakwa telah menceraikan Saksi-2, selain itu Terdakwa telah banyak menerima Satya lencana dan juga pernah melaksanakan tugas operasi militer baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa di dalam permohonannya tersebut, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini hanyalah pembelaan Terdakwa dan tidak didukung dengan ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap hal tersebut.

3. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini termasuk juga mengenai layak tidak layaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Barang siapa.
- Unsur Kedua : Mengadakan perkawinan.
- Unsur Ketiga : Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004 Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398-K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama yang masuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya/Jayakarta dilantik dengan pangkat Serda, lalu pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dilantik dengan pangkat Letda dan dilanjutkan Sesarcab Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Zipur 9 Divif 1 Kostrad, setelah mengalami beberapa mutasi jabatan dan kenaikan pangkat saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Paur Jihandak Nubika, Zeni Kostrad dengan pangkat Lettu Czi NRP 21980339830977.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/260/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Zeni Kostrad.
3. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/101/K/AD/II-08/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa Lettu Czi Galuh Satria NRP 21980339830977 telah didakwa melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan pada hal diketahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan kalau Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
5. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan kalau Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
6. Bahwa benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Lettu Czi Galuh Satria NRP 21980339830977, Anggota Zeni Kostrad adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Mengadakan perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan pernikahan baru karena pernikahan-pernikahan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Pernikahan" menurut Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Bahwa Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas pernikahan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Gusnelly (Saksi-2) sejak tahun 1990 saat masih sama-sama pendidikan SMP di Setu Bekasi, lalu Terdakwa dan Saksi-2 bertemu kembali pada tahun 2003 di daerah Kuningan Jakarta saat Saksi-2 sedang bekerja.
2. Bahwa benar kemudian pada akhir tahun 2012 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 dalam acara reuni SMP, dan selanjutnya pada bulan Oktober 2017 Terdakwa bertemu kembali saat reuni akbar SMP Setu Bekasi, hingga akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan siri.
3. Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saksi-2 sebatas teman curhat, namun setelah Terdakwa mengetahui status pernikahan Saksi-2 yang sudah menjanda karena bercerai dengan suaminya, akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk menikah secara siri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
4. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena hanya berkomunikasi dan bertemu di Mall saja.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2019 Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri atau agama Islam di rumah kakak kandung Saksi-2 yaitu Sdri. Ely Firti (Saksi-3) di Perumahan Limus Pratama Regency Blok L 5 No. 22 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar saat pernikahan tersebut adapun yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Saksi-2 Sdr. Adimar, sedangkan yang bertindak selaku penghulu yaitu seorang Ustad Nur Alim dari Sawangan Depok, untuk Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Paman Terdakwa Sdr. Kuyong (Bekasi) dan dari pihak Saksi-2 yaitu kakak ipar Saksi-2 yaitu Sdr. Mulyadi.
7. Bahwa benar adapun mahar atau mas kawin dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 berupa seperangkat alat sholat, Alquran dan uang tunai sebesar Rp. 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dilakukan Ijab Qobul oleh orangtua Saksi-2 sebagai berikut : "Saya nikahkan dan Saya kawinkan anak kandung saya Gusnelly binti Adimar kepada Galuh Satria dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab : "Saya terima nikahnya dan kawinnya Gusnelly binti Adimar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai".
8. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan sesuai syariat Agama Islam atau hanya secara siri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan hanya dibuatkan Surat Pernyataan namun surat tersebut sudah hilang terbawa banjir di rumah Saksi-2 di Halim Perdana Kusuma pada awal tahun 2020.
9. Bahwa benar dengan demikian telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Gusnelly yang dilakukan menurut syariat islam sebagaimana agama yang di anut oleh Terdakwa dan Sdri. Gusnelly dan juga telah terpenuhi syarat-syarat sah-nya pernikahan tersebut menurut agama islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Padahal diketahui bahwa pernikahan atau pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata "Padahal mengetahui" berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (pernikahan yang terdahulu) namun si pelaku tetap mengadakan pernikahan yang baru.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa asas pernikahan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa undang-undang bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan pernikahan lebih dari 1 (satu) orang tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian ditindak lanjuti dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007, tanggal 4 Juli 2007.

Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan pernikahan lebih dari 1 (satu) orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada dan syarat izin Pengadilan. Kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "Pernikahan atau Pernikahan-pernikahannya yang telah ada" maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Fitri Yenti (Saksi-1) pada tahun 1995 saat Terdakwa masih sekolah di Jakarta, dan dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran hingga dilanjutkan ke jenjang pernikahan secara kedinasan dan tercatat secara sah di KUA Tambun Bekasi sesuai Akte Nikah Nomor : 1873/226/XI/2000 tanggal 25 Nopember 2000.
2. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama Sdri. Moza Alfian Dewi (19 tahun), kedua Sdr. Muhammad Fahry Gilang Satria (15 tahun) dan terakhir Sdr. Muhammad Ijlal (8 tahun), dan sampai saat ini Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.
3. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri, pada tanggal 12 Oktober 2019 di rumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Limus Pratama Regency Blok L 5 No. 22 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor saat itu Terdakwa berstatus sudah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Fitri Yenti) dengan memiliki 3 (tiga) orang anak sedangkan Saksi-2 janda karena bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa benar saat Terdakwa mau menikah dengan Sdri. Gusnelly tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-1 (Sdri. Fitri Yenti) selaku istri pertama Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak ada meminta ijin dari Kesatuan Terdakwa Zeni Kostrad.
5. Bahwa benar dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Fitri Yenti) di KUA Tambun Bekasi sesuai Akte Nikah Nomor : 1873/226/XI/2000 tanggal 25 Nopember 2000 adalah sah menurut hukum agama dan Negara serta mendapatkan ijin dari Kesatuan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai penikah tersebut sebagai penghalang yang sah atas pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Gusnelly yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2019 di rumah Saksi-3 yang beralamat di Perumahan Limus Pratama Regency Blok L 5 No. 22 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menikah dengan Sdri. Gusnelly tanpa ijin dari istri sahnya yaitu dengan Sdri. Fitri Yenti dan juga dari Kesatuan Terdakwa, hal ini mencerminkan sifat Terdakwa yang cenderung untuk tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI khususnya mengenai Surat Keputusan Panglima TNI tentang Kawin Talak dan Rujuk di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang anggota TNI apalagi berpangkat perwira yang seharusnya melindungi masyarakat, karena selaku anggota TNI Terdakwa seharusnya berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan Delapan Wajib TNI butir Ke-3, selain itu perbuatan Terdakwa ini juga terjadi karena Terdakwa melanggar aturan-aturan hukum yang bertentangan dengan aturan hukum di lingkungan TNI dimana seorang Prajurit TNI tidak diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari satu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa mempunyai iman yang kuat dan juga tahu akan aturan-aturan hukum Negara dan juga hukum Agama yang Terdakwa anut.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan istri Terdakwa (Saksi-1) dan anak-anak Terdakwa tersakiti karena telah dihianati perjanjian pernikahannya, selain itu perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga mengakibatkan tercemarnya nama baik Kesatuan Terdakwa.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa melupakan makna dan tujuan perkawinannya dengan dengan Sdri. Fitri Yenti (Saksi-1) untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Menimbang : Bahwa di dalam penerapan Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat makna yang luas yaitu mempunyai tujuan untuk menjaga keutuhan berumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai sebagaimana idaman setiap pasangan hidup, sehingga oleh karenanya pasal tersebut memberikan rumusan yang tegas terhadap setiap orang yang telah menikah dan juga kewajiban yang harus dilakukan, dan apabila hal tersebut dilanggar dapat merupakan perbuatan pidana.

Menimbang : Bahwa selain itu tujuan yang terkandung dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sejalan dengan hal-hal yang terkandung dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu adalah suatu upaya untuk dapat tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam rangka kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat terwujud, namun dalam perkara Terdakwa ini antara Terdakwa dan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa sudah tidak menginginkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dimana Terdakwa tidak ada upaya yang nyata untuk meminta maaf baik kepada istrinya dan juga anak-anaknya dan bahkan Terdakwa terkesan mengabaikan hal tersebut terbukti dimana Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 yang sampai saat ini masih tinggal di Asrama Zeni Kostrad RT. 4 RW. 12 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sedangkan Terdakwa tidak jelas dimana Terdakwa tinggal.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun.
3. Selama berdinass lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa selama berdinass mempunyai pengalaman dalam tugas operasi militer baik dalam negeri yaitu satgas aceh tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2004 sebagai luar negeri yaitu satgas garuda 20D Monuc tahun 2006-2007, selain itu Terdakwa memiliki keahlian khusus dibidang militer terutama berkaitan dengan penjinak bahan peledak.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika Keprajuritan, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI butir ke-3 "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Surat Keputusan Panglima TNI tentang Kawin Talak dan Rujuk di lingkungan TNI.
3. Terdakwa adalah seorang perwira yang seharusnya memberikan contoh yang baik sesuai kepangkatannya terhadap bawahan dan Yuniior-yuniornya namun demikian Terdakwa tidak mencerminkan hal tersebut sesuai dengan 11 azas kepemimpinan yang harus dipedomani khusus bagi seorang perwira.
4. Perbuatan Terdakwa tidak seharusnya dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang terikat akan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI.
5. Terdakwa sampai dengan saat ini tidak ada niat untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga yang baik dengan istri sahnya (Saksi-1) dan juga anak-anaknya.
6. Terdakwa terkesan masih memiliki hubungan dengan istri sirihnya (Saksi-2), sebab tidak ada hal yang dapat menjadikan keyakinan kalau Terdakwa telah menceraikan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam putusan atas diri Terdakwa saat ini masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap berdinan dengan harapan agar Terdakwa menyadari perbuatannya untuk kembali memperbaiki dan menyelesaikan hubungannya dengan istri pertamanya (Saks-1) termasuk juga dengan anak-anaknya, dan dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa pada saat ini dan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu ringan dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak mengajukan permohonan keringanan hukum yang sering-singannya dan seadil-adilnya kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek keadilan bagi korban maupun Satuan Terdakwa dan TNI pada umumnya, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna serta efek jera bagi pelaku tindak pidana yang sama.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Kec. Tambun Kab. Bekasi Nomor : 1873/226/XI/2000 tanggal 25 November 2000.
 - 1 (satu) buah KPI an. Sdri. Fitri Yenti.
 - 1 (satu) buah KTA Persit an. Sdri. Fitri Yenti.
 - 10 (sepuluh) buah foto Screeshot percakapan di media sosial.
 - 2 (dua) buah foto screenshot terkait kawin dua yang diduga dilakukan Lettu Czi Galuh Satria.
 - 1 (satu) buah foto pernikahan siri Lettu Czi Galuh Satria dengan Sdri. Gusnelly.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut :
- Bahwa terhadap barang bukti poin 1, 2 dan 3 adalah sebagai bukti pernikahan yang sah baik secara agama, negara dan kesatuan Terdakwa, antara Saksi-1 dan Terdakwa dan jelas kepemilikannya dan masih sangat dibutuhkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-1.
 - Bahwa terhadap barang bukti poin 4, 5 dan 6 adalah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan tidak ada kaitanya dengan perkara lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 279 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : GALUH SATRIA, Lettu Czi NRP 21980339830977, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah Kec. Tambun Kab. Bekasi Nomor : 1873/226/XI/2000 tanggal 25 November 2000.

b. 1 (satu) buah KPI an. Sdri. Fitri Yenti.

c. 1 (satu) buah KTA Persit an. Sdri. Fitri Yenti.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. Fitri Yenti).

d. 10 (sepuluh) buah foto Screeshot percakapan di media sosial.

e. 2 (dua) buah foto screenshot terkait kawin dua yang diduga dilakukan Lettu Czi Galuh Satria.

f. 1 (satu) buah foto pernikahan siri Lettu Czi Galuh Satria dengan Sdri. Gusnelly.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bogor pada hari ini Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Letkol Chk NRP 11010033640977, Penasihat Hukum Dicky Prasetyo Kusumo, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11100007990286 dan Tim, Panitera Pengganti Wilsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Wilsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)